



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Uji Ambang Batas Parlemen, Perludem Perbaiki Permohonan

**Jakarta, 17 Oktober 2023** –Mahkamah Konstitusi (MK) segera menggelar sidang Perbaikan Permohonan dalam pengujian Pasal 414 ayat (1) tentang ambang batas parlemen yang diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Selasa (17/10) pukul 13.00 WIB. Permohonan yang diregistrasi MK dengan nomor perkara 116/PUU-XXI/2023 diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Pemohon memasalahkan frasa “paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah sah secara nasional” dalam norma pasal yang diujikan.

Dalam permohonan awal, Pemohon menjelaskan pentingnya menguji penetapan angka 4% dengan prinsip proporsionalitas pemilu. Pemohon beralasan bahwa upaya menyederhanakan sistem kepartaian di DPR tidak selalu identik dengan mengurangi jumlah partai politik di DPR. Untuk itu, basis argumentasi pembentuk undang-undang menetapkan besaran ambang batas parlemen 4% penting untuk dipertanyakan.

Pada akhirnya, dalam petitum, Pemohon meminta MK dalam provisi menjadikan perkara yang diajukan Pemohon diprioritaskan untuk diperiksa dan kemudian menyatakan Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 sepanjang frasa “paling sedikit 4 % (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional” inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara yang ditetapkan berdasarkan perhitungan rasional matematis dan dilakukan secara terbuka, jujur, dan adil sesuai dengan prinsip sistem pemilu proporsional.”

Adapun pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang telah digelar MK pada Selasa (3/10) lalu terhadap perkara *a quo*, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams memastikan mengenai upaya Pemohon kepada pembentuk UU. Menanggapi Wahiduddin, Kuasa Pemohon menegaskan bahwa Pemohon pernah mendorong pembentuk UU untuk menurunkan ambang batas parlemen pada saat menyusun UU 7/2017 lalu. Pasca Pemilu 2019, Pemohon juga telah mendorong perbaikan ketentuan serupa.

Selanjutnya, perihal kedudukan hukum Pemohon, Hakim Konstitusi Suhartoyo meminta agar Pemohon lebih lanjut menjelaskan kedudukannya yang telah mengusulkan perihal ambang batas kepada pembentuk UU namun terkendala sehingga perlu mengujikan UU ini ke MK.

Terakhir, Wakil Ketua MK Saldi Isra meminta Pemohon berhati-hati dalam memberikan contoh terkait proporsionalitas. Saldi juga mengingatkan Pemohon untuk menimbang risiko sekiranya MK memerintahkan perubahan terhadap UU *a quo* oleh karena permohonan Pemohon. Hal tersebut disampaikan Saldi mengingat semakin dekatnya tahapan pemilu ke titik puncaknya. (RA)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)